

SISTEM PELAPORAN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA SEDULANG KECAMATAN KOTA BANGUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Hapsah Riani¹, Titin Ruliana², Ida Rahmawati³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : hapzha.riani@yahoo.co.uk

Kata Kunci :

Sistem Pelaporan
Penggunaan dan
Pengelolaan, Alokasi Dana
Desa

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem pelaporan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Dasar teori yang digunakan adalah akuntansi sector publik merupakan salah satu bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang ada di instansi pemerintah dan menghasilkan laporan keuangan pemerintahan. Hipotesis penelitian ini yaitu sistem pelaporan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 sudah efektif. Fokus pada penelitian ini yaitu menganalisis efektifitas sistem pelaporan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2019. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio efektifitas Alokasi Dana Desa. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diketahui bahwa sistem pelaporan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Sedulang tahun 2019 disimpulkan bahwa efektifitas sistem pelaporan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Sedulang tahun 2019 sebesar 83,3% yakni kurang efektif. Hal ini dikarenakan pengalokasian ADD Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar 88,4% yakni lebih dari 30% sehingga belum efektif. Kemudian pengalokasian ADD Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar 83,3% yakni lebih dari 30% sehingga belum efektif. Begitupula pengalokasian ADD Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar 49,1% yakni kurang dari 70% (paling sedikit 70%) sehingga belum efektif. Sedangkan pengalokasian ADD Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar 71,9% yakni lebih dari 70% sehingga sudah efektif.

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan Akuntansi pemerintah atau dikenal dengan Akuntansi Sektor Publik dan perkembangan organisasi saat ini terus meningkat beriringan dengan perkembangan kegiatan pembangunan, globalisasi, dan era reformasi membawa dampak adanya tuntutan akuntabilitas publik dan tuntutan keterbukaan dalam proses pembangunan manajemen pemerintahan di Indonesia.

Menurut Sujarweni (2016:6) : Akuntansi Pemerintahan adalah salah satu bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi – transaksi yang ada di instansi pemerintah dan menghasilkan laporan keuangan pemerintahan. Akuntansi

Pemerintahan dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah yang sering disebut dengan akuntansi keuangan daerah.

Artinya akuntansi keuangan adalah pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan ekonomi perusahaan. Walaupun laporan tersebut menghasilkan informasi yang berguna bagi manajer, namun hal itu merupakan laporan utama bagi pemilik (owner), kreditor, lembaga pemerintah dan masyarakat umum.

Akuntansi Keuangan menurut Fess (2014:1) adalah sebagai berikut : *Financial accounting is primarily concerned with the recording and reporting of economic data and activities for a business. Although such reports provide useful information for managers, they are the primary reports for owners, creditors, governmental agencies, and the public.* Artinya akuntansi keuangan adalah pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan ekonomi perusahaan. Walaupun laporan tersebut menghasilkan informasi yang berguna bagi manajer, namun hal itu merupakan laporan utama bagi pemilik (owner), kreditor, lembaga pemerintah dan masyarakat umum.

Dasar teori dalam penelitian ini yaitu akuntansi sektor publik, menurut Sujarweni (2016:6) adalah salah satu bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi – transaksi yang ada di instansi pemerintah dan menghasilkan laporan keuangan pemerintahan. Akuntansi Pemerintahan dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah yang sering disebut dengan akuntansi keuangan daerah.

Sistem akuntansi sebuah ikhtisar yang terdiri dari catatan manual atau komputerisasi transaksi keuangan untuk tujuan rekaman, mengkategorikan, menganalisis dan melaporkan informasi manajemen keuangan yang tepat waktu. Sistem akuntansi memiliki berbagai fungsi seperti mengumpulkan dan menyimpan data transaksi, memproses data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan, dan sebagai kontrol terhadap organisasi.

Menurut Mulyadi (2014:3) menjelaskan bahwa sistem akuntansi adalah “organisasi formulir, catatan, dan laporan yang di koordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”.

Setiap pekerjaan yang dilakukan memerlukan perencanaan dan perlu dikerjakan dengan tepat sesuai dengan rencana tersebut agar dapat dilakukan secara efektif.

Menurut Susanto (2013:39) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: Efektivitas artinya informasi harus sesuai dan secara lengkap mendukung kebutuhan pemakai dalam mendukung proses bisnis dan tugas pengguna serta disajikan dalam waktu dan format yang tepat, konsisten dengan format sebelumnya sehingga mudah dimengerti.

Pengertian Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.

Menurut Widjaja (2013:113) mengemukakan tentang Alokasi Dana Desa yaitu: Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, Provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Alokasi Dana Desa. Dalam kaitannya dengan topik bahasan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data penulis langsung mengadakan peninjauan ke objek penelitian yaitu Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi

Kalimantan Timur tentang sistem pelaporan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data sekunder dari dokumen-dokumen yang ada di lapangan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti tentang sistem pelaporan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Rincian Data Yang Diperlukan

1. Gambaran Umum Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Sedulang tahun 2019

Alat Analisis

Untuk menganalisis efektifitas sistem pelaporan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019, digunakan alat analisis menurut Mahmudi (2016:143), rumusnya yaitu :

$$\text{Efektivitas ADD} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Anggaran ADD}} \times 100\%$$

ADD terbagi beberapa bidang meliputi :

1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
$$\text{Pengalokasian Belanja BPPD} = \frac{\text{Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa}}{\text{Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa}} \times 100\%$$
2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
$$\text{Pengalokasian Belanja BPPD} = \frac{\text{Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa}}{\text{Anggaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa}} \times 100\%$$
3. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
$$\text{Pengalokasian Belanja BPK} = \frac{\text{Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan}}{\text{Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan}} \times 100\%$$
4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat
$$\text{Pengalokasian Belanja BPM} = \frac{\text{Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penggunaan ADD Perbidang

1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
$$\text{Pengalokasian Belanja BPPD} = \frac{\text{Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa}}{\text{Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa}} \times 100\%$$

$$\text{Pengalokasian Belanja BPPD} = \frac{\text{Rp } 802.424.000}{\text{Rp } 907.499.774} \times 100\%$$

$$\text{Pengalokasian Belanja BPPD} = 88,4\%$$

Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengalokasian ADD Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam APBDes Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 sebesar

88,4% yakni lebih dari 30% (paling banyak 30%) sehingga belum efektif. Penyebab belum efektifnya pengalokasian ADD Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam APBDes Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan realisasi lebih dari 30% yang sebagian besar dilakukan untuk penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional berupa penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan untuk kepala desa dan perangkat desa.

Standarisasi efektifitas pengalokasian ADD dalam APBDes berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 terdiri atas (1) penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional dengan realisasi sebesar Rp 611.120.500 dan anggaran sebesar Rp 690.327.000 meliputi penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat 1, penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, Honor), penyediaan tunjangan BPD, penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, makan, minum) dan penyediaan intensif/operasional RT/RW. (2) Penyediaan sarana prasarana pemerintah desa dengan realisasi sebesar Rp 108.400.000 dan anggaran sebesar Rp 108.568.274 meliputi penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan. (3) Pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan realisasi sebesar Rp 36.090.000 dan anggaran sebesar Rp 41.205.000 meliputi pelayanan administrasi umum dan kependudukan; penyusunan, pendataan dan pemuktahiran profil desa; pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipan. (4) Penyelenggaraan tata praja pemerintahan dan perencanaan dengan realisasi sebesar Rp 46.813.500 dan anggaran sebesar Rp 67.399.500 meliputi penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa, penyusunan dokumen perencanaan desa, penyusunan keuangan desa, pengembangan sistem informasi desa, dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades.

2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

$$\text{Pengalokasian Belanja BPPD} = \frac{\text{Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa}}{\text{Anggaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa}} \times 100\%$$

$$\text{Pengalokasian Belanja BPPD} = \frac{\text{Rp 325.041.000}}{\text{Rp 390.259.000}} \times 100\%$$

$$\text{Pengalokasian Belanja BPPD} = 83,3\%$$

Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengalokasian ADD Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam APBDes Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 sebesar 83,3% yakni lebih dari 30% (paling banyak 30%) sehingga belum efektif. Penyebab belum efektifnya pengalokasian ADD Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam APBDes Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan realisasi lebih dari 30% yang sebagian besar dilakukan untuk bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berupa pemeliharaan jalan usaha tani.

Standarisasi efektifitas pengalokasian ADD dalam APBDes berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 terdiri atas (1) Sub bidang pendidikan dengan realisasi sebesar Rp 3.000.000 dan anggaran sebesar Rp 3.000.000 meliputi penyelenggaraan paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah. (2) Sub bidang kesehatan dengan realisasi sebesar Rp 93.696.000 dan anggaran sebesar Rp 111.354.000 meliputi penyelenggaraan posyandu, penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana. (3) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan realisasi sebesar Rp 216.345.000 dan anggaran sebesar Rp 218.905.000 meliputi pemeliharaan jalan usaha tani. (4) Sub bidang kawasan pemukiman dengan realisasi sebesar Rp 12.000.000 dan anggaran sebesar Rp 57.000.000 meliputi dukungan pelaksanaan program pembangunan, pemeliharaan sumber air bersih milik desa.

3. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

$$\text{Pengalokasian Belanja BPK} = \frac{\text{Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan}}{\text{Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan}} \times 100\%$$

$$\text{Pengalokasian Belanja BPK} = \frac{\text{Rp 64.497.000}}{\text{Rp 131.328.670}} \times 100\%$$

$$\text{Pengalokasian Belanja BPK} = 49,1\%$$

Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengalokasian ADD Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dalam APBDes Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 sebesar 49,1% yakni kurang dari 70% (paling sedikit 70%) sehingga belum efektif. Penyebab belum efektifnya pengalokasian ADD Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dalam APBDes Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan realisasi kurang dari 70% yang sebagian besar dilakukan untuk bidang kebudayaan dan keagamaan berupa penyelenggaraan festival kesenian adat dan budaya. Sedangkan bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang kelembagaan masyarakat tidak ada direalisasikan padahal terdapat anggarannya.

Standarisasi efektifitas pengalokasian ADD dalam APBDes berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan pada Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 terdiri atas (1) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan dengan realisasi sebesar Rp 64.497.000 dan anggaran sebesar Rp 79.700.000 meliputi penyelenggaraan festival kesenian adat dan budaya, lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan. (2) Sub bidang kepemudaan dan olahraga dengan realisasi sebesar Rp 0 dan anggaran sebesar Rp 23.357.670 meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana, pembinaan karang taruna / klub kepemudaan / olah raga tim. (3) Sub bidang kelembagaan masyarakat dengan realisasi sebesar Rp 0 dan anggaran sebesar Rp 28.271.000 meliputi pembinaan lembaga adat, pembinaan LKMD/LPM/LPMD, pembinaan PKK.

4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

$$\text{Pengalokasian Belanja BPM} = \frac{\text{Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat}} \times 100\%$$

$$\text{PENGALOKASIAN BELANJA BPM} = \frac{\text{Rp } 9.200.000}{\text{Rp } 12.800.000} \times 100\%$$

$$\text{PENGALOKASIAN BELANJA BPK} = 71,9\%$$

Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengalokasian ADD Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam APBDes Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 sebesar 71,9% yakni lebih dari 70% (paling sedikit 70%) sehingga sudah efektif. Penyebab sudah efektifnya pengalokasian ADD Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam APBDes Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan realisasi lebih dari 70% yang sebagian besar dilakukan untuk bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berupa pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan. Akan tetapi belum adanya realisasi dana untuk bidang pertanian dan peternakan padahal terdapat anggarannya.

Standarisasi efektifitas pengalokasian ADD dalam APBDes berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 terdiri atas (1) Sub bidang pertanian dan peternakan dengan realisasi sebesar Rp 0 dan anggaran sebesar Rp 1.200.000 meliputi peningkatan produksi tanaman pangan. (1) Sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan realisasi sebesar Rp 8.000.000 dan anggaran sebesar Rp 8.000.000 meliputi pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan. (2) Sub bidang koperasi dan UKM dengan realisasi sebesar Rp 1.200.000 dan anggaran sebesar Rp 3.600.000 meliputi pengadaan teknologi tepat guna.

Tabel 1. Rekapitulasi Alokasi Belanja Per Bidang Pada ADD Desa Sedulang

No	Belanja Bidang	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Pengalokasian ADD (%)	Kriteria
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	802.424.000	907.499.774	88,4	Belum Efektif
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	325.041.000	390.259.000	83,3	Belum Efektif
3	Pembinaan Kemasyarakatan	64.497.000	131.328.670	49,1	Belum Efektif
4	Pemberdayaan Masyarakat	9.200.000	12.800.000	71,9	Sudah Efektif

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Sedulang berdasarkan bidangnya yakni Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar 88,4%, Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar 83,3% dan Pembinaan Kemasyarakatan sebesar 49,1% yang termasuk belum efektif, sedangkan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 71,9% termasuk sudah efektif.

Efektifitas sistem pelaporan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019, dapat dilihat dari analisis berikut ini:

$$\text{Efektivitas ADD} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Anggaran ADD}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas ADD} = \frac{\text{Rp 1.201.162.000}}{\text{Rp 1.441.887.444}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas ADD} = 83,3\%$$

Tabel 2. Rekapitulasi Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sedulang

No	Tahun	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Efektifitas ADD (%)	Kriteria
1	2019	1.201.162.000	1.441.887.444	83,3	Belum Efektif

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil penelitian diketahui efektifitas sistem pelaporan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 sebesar 83,3% yakni berada pada interval 75%-89% yaitu kurang efektif. Sehingga hipotesis ditolak yaitu sistem pelaporan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 belum efektif.

Penyebab belum efektifnya penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 dikarenakan dari empat bidang pengalokasian dana desa terdapat 3 bidang yang belum efektif berupa Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Sedangkan yang efektif hanya Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Standarisasi efektifitas penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 didasari Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan mengenai sistem pelaporan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 disimpulkan bahwa efektifitas sistem pelaporan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Sedulang tahun 2019 sebesar 83,3% yakni kurang efektif. Hal ini dikarenakan pengalokasian ADD Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar 88,4% yakni lebih dari 30% sehingga belum efektif. Kemudian pengalokasian ADD Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar 83,3% yakni lebih dari 30% sehingga belum efektif. Begitupula pengalokasian ADD Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar 49,1% yakni kurang dari 70% (paling sedikit 70%) sehingga belum efektif. Sedangkan pengalokasian ADD Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar 71,9% yakni lebih dari 70% sehingga sudah efektif.

Saran

1. Pemerintah Desa Sedulang dalam meningkatkan efektifitas ADD sebaiknya dalam membuat perencanaan program desa, identifikasinya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat agar program benar-benar untuk kepentingan kemajuan desa, optimalisasi pengendalian internal lebih ditingkatkan sehingga target atau sasaran program benar-benar tercapai, transparansi, akuntabel

- dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian melakukan peningkatan kompetensi perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.
2. Pertanggungjawaban alokasi dana desa sebaiknya lebih ditingkatkan lagi secara administratif dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan format keuangan yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, Dwi Febri. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol 2 No. 3
- Kholmi, Masiyah. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa : Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*. Jurnal Ekonomika-Bisnis Vol 7 No. 2
- Mahmudi. 2016. *Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Sukanto, Azwardi. 2014. *Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 12 No. 1
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa